

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang mempunyai peranan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini sirine dan/ lampu isyarat banyak digunakan oleh pengguna mobil pribadi, terutama dikalangan komunitas mobil pribadi. Biasanya barisan paling depan dipasang lampu isyarat dan/ atau sirine seperti komunitas mobil Pajero, Fortuner dan komunitas mobil pribadi lainnya. Hal inilah yang perlu di tindak tegas karena menggunakan sirine dan/ atau lampu isyarat tanpa hak.

Sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan warga negara yang taat hukum sudah seharusnya mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut;

- a. Lampu isyarat warna Biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Lampu isyarat warna Merah dan sirine digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Republik Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk mobil patroli jalan tol pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, perawatan dan pembersih fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Selain kendaraan bermotor diatas yang mendapat hak utama di jalan, ada juga beberapa kendaraan lain yang mempunyai hak utama di jalan seperti : iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang mendapat prioritas tersebut harus dengan pengawalan petugas yang berwenang.

Penggunaan lampu isyarat dan sirine selain kendaraan tertentu dapat merugikan pengguna jalan lain. Sirine dan lampu isyarat yang dipasang pada plat hitam justru disalahgunakan, karena sanksi pidana yang dijatuhkan kurang membuat pengendara motor jera dan masih saja menggunakan lampu isyarat dan sirine contohnya dengan menyalakan sirine dan lampu isyarat disaat kemacetan jalan raya menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Penggunaan lampu isyarat selain kendaraan tertentu secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat penggunaan lampu isyarat dan sirine yang bukan pada peruntukannya. Seharusnya mereka yang kendaraan bermotornya dipasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu isyarat dan sirine tanpa hak dikenakan sanksi. Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai Pasal 287 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan bunyi dan sinar sebagaimana di maksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f,

atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)".

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penyusun ditambah untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: "**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun adalah bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek,
2. secara praktis dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu tulisan ilmiah tentunya akan selalu didahului dengan metode penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (dalam Soejono : 19) metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Akan tetapi semua ahli metodologi penelitian menyatakan demikian. Menurut Surakhmad, penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Mely G. Tan (dalam Soejono : 22) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Nawawi (1983 : 64), metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok : (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. (2) Menggambarkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta; hlm 93

fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional..²

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.³

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik

² <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127127-RB13M423p-Pencarian+dan+pemaknaan-Metodologi.pdf>

³ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; hlm 116

⁴ *Ibid.*

berbentuk buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya

c. Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁵

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan prundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur dan bahan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁶

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Kepolisian kota Jember. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data informasi atau keterangan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 oleh pihak Kepolisian kota Jember.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

⁵ *Ibid*, hlm 117

⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.21

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis data memakai Metode Deduktif, yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁷

⁷Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodelogi Hukum*, Ghalia, Jakarta; hlm 93